



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 133 /UN43/KPT.KU.00.01/2022
Tentang
PENETAPAN BESARAN TARIF MENGAJAR
BAGI DOSEN TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2)
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan belajar mengajar Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Besaran Tarif Mengajar bagi Dosen Tetap Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/145/UN43.13/KU.00.00/2022 perihal Permohonan SK Rektor Besaran Tarif Mengajar Dosen Tetap Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF MENGAJAR BAGI DOSEN TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Besaran Tarif Mengajar bagi Dosen Tetap Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA : Besaran Tarif Mengajar bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan Pagu Pascasarjana.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 17 Februari 2022

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 133 /UN43/KPT.KU.00.01/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF MENGAJAR BAGI DOSEN TETAP

PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2)

PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TAHUN 2022


**BESARAN TARIF MENGAJAR BAGI DOSEN TETAP
PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

1. PROGRAM DOKTOR (S3)


- Guru Besar : Rp. 450.000,-/sks/pertemuan
- Lektor Kepala : Rp. 350.000,-/sks/pertemuan
- Lektor : Rp. 250.000,-/sks/pertemuan

2. PROGRAM MAGISTER (S2)

- Guru Besar : Rp. 250.000,-/sks/pertemuan
- Lektor Kepala : Rp. 235.000,-/sks/pertemuan
- Lektor : Rp. 200.000,-/sks/pertemuan
- Asisten Ahli : Rp. 175.000,-/sks/pertemuan

 Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 Februari 2022
Rektor,



 H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002